

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SIMPAN PINJAM UANG TABUNGAN**

**(Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan
Pulokulon Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Aida Ulin Ni'mah
1802036068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An Sdr.i Aida Ulin Ni'mah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim skripsi saudara :

Nama : Aida Ulin Ni'mah
NIM : 1802036068
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Simpan Pinjam Uang Tabungan
(Studi Kasus Arisan Ibu-ibu Rukun Tetangga
(RT) Ds. Panunggalan Kec. Pulokulon Kab.
Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqsyahkan.
Demikian harap menjadi maklim.


Wassalamu'adaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II



Dr. Moh Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Qs. 2[Al-Baqarah]:275)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibunda tercinta sebagai tanda bakti, homat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada ayah dan ibu yang tidak kenal lelah memberikan motivasi dan dukungan.
2. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Moh.Khasan, M.Ag yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ikhlas memberikan ilmunya sehingga bisa mengantarkan penulis sampai ke tahap ini.
5. Sahabatku Lu'luatul Munawwaroh yang selalu ada dalam keluh kesahku selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu ada disampingku.
6. Teman-temanku HES B 2018 yang selalu kompak dalam suka maupu duka.
7. Teman-temanku KKN kelompok 48.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2022

Deklarator,




Aida Ulin Ni'mah
1802036068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	J a	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathāh dan ya	Ai	A dan I
أُوّ	fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا َ	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو ُ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍatul al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-faḍīlah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا	: <i>najjainaā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aaduwuwun</i>

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ء), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariyah. Kata sanding tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sanding ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi

di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fi 'Umūm al-Lafz lābi khuṣūṣal-sabab

9. lafz al-Jalālah (الله)

kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ذِينَ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍia linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

naṣīr al-Dīn al-Tūs

al-Gazālī

al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Simpan pinjam merupakan salah satu praktik muamalah. Simpan pinjam merupakan salah satu praktik muamalah yang pada hakikatnya merupakan hutang-piutang yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pinjam meminjam uang. Begitu juga praktik simpan pinjam yang terjadi di desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan. Yaitu praktik simpan pinjam uang tabungan dengan sistem pinjaman disertai tambahan pengembalian sebesar 5% tiap bulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan bunga pinjaman pada praktik Simpan Pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni meneliti bagaimana beerjanya hukum di masyarakat. Adapun metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yakni datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, yaitu pada kasus simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan dikategorikan sebagai akad *qard* yang didasarkan pada prinsip akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan tujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar anggota yang mengalami kekurangan ekonomi. Disisi lain dalam praktiknya terdapat salah satu syarat *qard* yang tidak terpenuhi dalam akad ini yaitu dalam objek *qard*, pada praktiknya adanya tambahan biaya pengembalian sebesar 5% bagi peminjam ketika pelunasan. Menurut hukum Islam, pemberian bunga pinjaman sebesar 5% dalam kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon Kabupaten. Grobogan berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Madzhab

Kata kunci: hukum Islam, simpan pinjam, riba, bunga pinjaman.

ABSTRACT

Savings and loans are one of the muamalah practices which are essentially debts that have a function as a place to borrow money. Likewise, the practice of savings and loans that occurred in Panunggalan village, Pulokulon district, Grobogan district. That is the practice of saving and borrowing savings with a loan system accompanied by an additional 5% return every month.

The formulation of the problem in this study is (1) how is the contract used in the practice of saving and borrowing money in Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency?, (2) How is the review of Islamic law on the addition of loan interest in the practice of saving and borrowing money in Panunggalan Village, Pulokulon District Grobogan Regency?

This study uses empirical research that examines how the law works in society. The method of data collection is through interviews, observation and documentation. The type of research used is a qualitative research type, namely the data stated in the actual situation. While the method of data analysis using descriptive analysis method. In this study, the authors use a case study approach whose research explores real life, namely in the case of savings and loans savings in Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency.

The results showed that in general the implementation of savings and loan savings in Panunggalan Village was categorized as a qar contract based on the principle of tabarru' (please help) contract with the aim of helping each other in meeting the needs of members who experience economic deficiencies. On the other hand, in practice there is one of the qar requirements that is not fulfilled in this contract, namely in the qar object, in practice there is an additional 5% refund fee for the borrower when repaying. According to Islamic law, lending interest is 5% in savings and loan activities in Panunggalan Village, District. Regency Pulokulon. Grobogan based on the analysis that the author has done, then the addition is included in the category of usury, and is forbidden in Islamic law according to the opinion of the Madzhab

Keywords: Islamic law, savings and loans, usury, interest on loans.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāh, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dengan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal kita hidup di dunia dan di akhirat.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan, motivasi maupun inspirasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di fakultas.

3. Bapak Supangat, M. Ag dan Bapak Saefudin, S.H, M.H yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan mulai dari proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Dr. Moh. Khasan, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, saran, dan juga dukungannya.
5. Para dosen di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Perangkat Desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para responden yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasanpahala dari Allah SWT. penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang maksimal pula.

Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAM PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	25

H. Sistematika Penulisan	32
--------------------------------	----

BAB II KONSEP *QARD* DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Konsep *Qard*

1. Pengertian <i>Qard</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	38
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	45
4. Hukum Dalam Akad Hutang (<i>Qard</i>)	48
5. Tambahan Dalam Hutang (<i>Qard</i>)	51
6. Hikmah Disyariatkan Hutang (<i>Qard</i>)	53

B. RIBA

1. Pengertian Riba	55
2. Dasar Pelarangan Riba	58
3. Macam-macam Riba	66
4. Dampak Negatif Riba	72

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK SIMPAN PINJAM UANG TABUNGAN DI DESA PANUNGGALAN KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN

A. Profil Desa Panunggalan

1. Kondisi Geografis	76
2. Gambaran Umum Demografis	78
3. Pertumbuhan Ekonomi	82

B. Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan	83
1. Syarat Peminjaman Uang tabungan di Desa Panunggalan	84
2. Mekanisme Peminjamann Uang tabungan di Desa Panunggalan	85
3. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Uang Tabungan di Desa Panunggalan.	86

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM UANG TABUNGAN DI DESA PANUNGGALAN

A. Analisis Akad yang Digunakan Dalam Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan	93
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Bunga Pinjaman Dalam Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di dalamnya telah di atur segala aspek kehidupan dan memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Namun tidak seluruhnya di atur secara menyeluruh dan gamblang. Ada beberapa hal yang perlu adanya penafsiran dan pengkajian yang lebih dalam. Salah satunya yaitu kegiatan *mu'āmalah*.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa *mu'āmalah* sebagai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan sesama manusia baik yang berkaitan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris.¹

Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah, adalah sebagai berikut:²

- a. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah *mubāh*, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih yang dikutip dari Duski

¹ Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Lentera Islam, 2009), 7.

² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta:Muhammad University Press, 2017), 7-8.

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*³

Dalam bermuamalah berlaku bahwa segala bentuk transaksi di anggap sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan atau dalil atas transaksi tersebut. Dalam hukum Islam, bermuamalah mengenal asas kebebasan berkontran, yakni para pihak yang bersangkutan bebas menentukan kesepakatan-kesepakatan selama hal tersebut tidak merugikan salah satu pihak ataupun membebani salah satu pihak. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa *“pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa saja yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui perjanjian”*.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

³ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 61.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 04 [An-Nisā’]:29).⁴

Allah menghalalkan kepada setiap manusia yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan atau berbagai bentuk usaha. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad dalam perdagangan tersebut tidak mengandung riba, karena riba bukan termasuk perdagangan dan kedua belah pihak harus suka sama sukan dalam melakukannya bukan karena paksaan.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Adanya unsur ini maksudnya

⁴Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), 83..

segala bentuk muamalah yang menimbulkan perselisihan bahkan pertengkaran antar sesama manusia tidak dibenarkan dalam hukum Islam. seperti jual beli dengan adanya unsur *garar*, dan transaksi simpan pinjam yang mengandung unsur riba.

Salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi simpan pinjam. Dalam kaidah fikih telah dijelaskan bahwa setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat kepada orang yang berpiutang, maka hal itu dinamakan riba. Namun tidak sedikit juga dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu contoh pelanggaran yang banyak dijumpai dalam penerapan syariah ada pada transaksi pinjam meminjam (*qard*).

Sesuai dengan peran manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidupnya saling berdampingan, yang tidak lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٦﴾

“dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS.05[Al-Mā'idah]:4).⁵

Ayat di atas menegaskan adanya anjuran untuk saling tolong menolong sesama orang mukmin dalam hal kebaikan. Dan larangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan atau perbuatan dosa. Allah juga menjanjikan siksa apabila ketentuan ini dilanggar oleh manusia. Seharusnya hal ini dijadikan dasar bagi sesama mukmin untuk memberikan pertolongan, namun dalam faktanya masih banyak umat Islam yang memberikan pertolongan yang di dalamnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Objek penelitian yang penulis pilih adalah fenomena sosial berupa transaksi simpan pinjam uang tabungan yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Transaksi simpan pinjam ini merupakan kegiatan yang dibentuk atas dasar *ta'āwun* (tolong menolong), yaitu tolong menolong dalam artian untuk memenuhi kebutuhan.

Transaksi simpan pinjam uang tabungan yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), 106.

Grobogan ini menggunakan akad *qard*. yaitu anggota simpan pinjam dapat meminjam dana yang terkumpul dari anggota yang menyimpan/menabung uangnya dalam transaksi tersebut. Bagi anggota yang meminjam, dikenai tambahan pengembalian sebesar 5% dari jumlah pokok pinjaman. Tambahan tersebut wajib dibayarkan setiap bulannya sampai si peminjam mampu melunasi pinjamannya, biasanya akhir pelunasan hutang pertengahan ramadan dengan waktu pelunasan 10 bulan. Uang tambahan sebesar 5% yang di dapat dari si peminjam tadi, akan dibagikan kepada anggota yang menabung uangnya dalam bentuk uang tunai yang besarnya sesuai dengan presentase besar uang simpanannya.

Alasan penulis memilih untuk menganalisis kegiatan simpan pinjam uang tabungan tersebut dikarenakan penulis melihat adanya unsur riba yang diperoleh dari penambahan biaya pengembalian hutang sebesar 5% tiap bulan atau 50% selama 10 bulan. Karena disini menggunakan akad *qard* yang pada prinsipnya akad tersebut merupakan akat *tabarru'*, yang mana dalam hal ini sebagai pemilik harta, orang tersebut tidak diperkenankan mengambil manfaat. Akad *tabarru'* biasa disebut dengan akad tolong menolong.

Mengutip dari karya buku Djazuli yang berjudul “Kaidah-kaidah Fiqih” bahwa adanya tambahan dalam

pengembalian pinjaman, hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba”.⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pengambilan manfaat (tambahan) pada setiap transaksi hutang, maka hal itu dinamakan riba. Namun dalam praktiknya, masih banyak transaksi peminjaman yang memberikan syarat untuk memberikan kelebihan dalam pembayaran (tambahan dari hutang pokok), hal ini menimbulkan adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman atas hukum Islam, terutama dalam fikih *muamalah*, membuat simpan pinjam ini masih terus berjalan sampai sekarang. dan Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik simpan pinjam ini juga terbilang membantu keadaan ekonomi anggota simpan pinjam. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang praktik simpan pinjam uang tabungan yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul penelitian

⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2006), 138.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan bunga pada praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis diharapkan dapat tercapai tujuan sesuai yang diharapkan penulis. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan pada kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tambahan bunga pada kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi muamalah..

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan guna mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan karya ilmiah. Dalam hal ini tentang permasalahan simpan pinjam uang tabungan dalam kegiatan arisan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan

(Studi Kasus Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” skripsi yang ditulis oleh Fahimah Choirina dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019.⁷ Persamaan dari penelitian ini melakukan jenis penelitian empiris. Dimana peneliti lebih menekankan data lapangan sebagai objek kajian penelitian, penelitian ini juga disebut penelitian lapangan (*Field Research*). Dilihat dari sistem berlakunya simpan pinjam dari penelitian ini, seluruh anggota arisan harus datang setiap tanggal 11 setiap bulan dirumah warga yang telah ditetapkan. Dalam waktu tersebut semua warga akan menabung sejumlah uang kepada pengurus arisan. Dan apabila ada anggota yang hendak meminjam uang tabungan, maka akan dipotong sebesar sepuluh persen dari jumlah pokok uang yang dipinjam. Dan setiap setiap tahun (sebulan sebelum hari raya Idul Fitri) akan dibagikan hadiah kepada penabung dan peminjam sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan.

Perbedaan dari penelitian ini ditinjau dari segi Hukum Islam, praktik simpan pinjam tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat *qard* yaitu dengan datangnya semua anggota yang ingin menabung atau berhutang. Anggota simpan pinjam

⁷Fahimah Choirina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang , 2019), 98. Tidak dipublikasikan.

meminjam uang tabungan kepada pengurus uang tabungan. Memiliki objek yang jelas yaitu uang tunai. Namun adanya pemotongan biaya sebesar sepuluh persen dari jumlah pokok pinjaman untuk dibelikan hadiah sembako ini termasuk kedalam unsur riba *faql* karena hadiah sembako diambil dari pemotongan uang yang akan dipinjamkan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kec. Sempor Kab. Kebumen)” ditulis oleh Annisa Nurmalita dari Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.⁸ Persamaan dari penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya yang menggunakan jenis penelitian empiris serta penelitian ini ditinjau dari segi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari peneliti ini objeknya yaitu arisan dalam bentuk kelompenan, dimana arisan ini sistemnya menyetorkan uang arisan sesuai peserta kepada peserta yang mendapatkan arisan.

Perbedaan penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dilarang melakukan jual beli arisan yang mengandung unsur riba, kelebihan pembayaran atas barang yang dibayar secara bertempo.tidak sahnya akad jual beli karena menyerupai jual beli utang-

⁸ Annisa Nurmalita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan: Studi Kaasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto (Purwokerto, 2019), 21. Tidak dipublikasikan.

piutang yang menurut ulama sepakat melarang praktik jual beli utang-piutang serta akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad jual beli seperti biasa, namun cenderung kedalam akad hutang-piutang dengan adanya penambahan biaya.

Skripsi yang berjudul “Hukum Mengambil Manfaat Qard Terhadap Praktik Arisan Uang Menurut Perspektif Ibnu Qudāmah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuan Batu Utara)” ditulis oleh Taufiq Hidayat dari UIN Sumatera Utara Tahun 2019. Persamaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode *Field Research* dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati fakta secara langsung dilapangan.

Perbedaan dari penelitian ini objek yang diteliti adalah adanya ketentuan utang-piutang diawal pinjaman dimana semua anggota diwajibkan iuran untuk memberikan makanan kepada anggota arisan. Namun jika ada salah satu anggota arisan mendapatkan undian maka ia wajib menggelar pertemuan arisan perode berikutnya dirumah orang yang memenagkan undian arisan dengan menyediakan makanan tanpa memakai uang kas yang sebelumnya telah tentukan pengumpulannya.

Jika dilihat dari tinjauan Hukum Islam terdapat unsur pengambilan manfaat atau tambahan arisan uang ini termasuk ke dalam riba hutang piutang (*riba nasi'ah*). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan menyediakan makanan didalam arisan yang dilakukan masyarakat desa Gunting Saga kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Lubuhan Batu Utara tersebut adalah riba.⁹

Skripsi yang berjudul “Hutang Benih Bawang Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama?”, ditulis oleh Muhammad Nizar Ali Wafa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.¹⁰ Persamaan dari penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek kajian penelitian dengan metode analisa deskriptif.

Pelaksanaan hutang dalam penelitian ini terdapat dua pilihan, pertama dengan menjual hasil panen kepada penakar bawang merah. Kedua, dengan membayar jumlah hutang

⁹ Taufiq Hidayat, “Hukum Mengambil Manfaat Qard Terhadap Praktik Arisan Uang Menurut Perspektif Ibnu Qudāmah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuan Batu Utara)”, *Skripsi* UIN Sumatra Utara (Sumatra Utara, 2019), 81. Tidak dipublikasikan.

¹⁰ Muhammad Nizar Ali Wafa, “Hutang Benih Bawang Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama?”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2018), 16. Tidak dipublikasikan.

dengan harga mengikuti ketentuan penakar bawang. Menurut tokoh agama setempat mengibaratkan hutang bawang merah bersyarat seperti *Urf bil lisan* (adat kebiasaan dengan lisan), lalu hutang benih bawang merah ini dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah yang disepakati diawal dan mengisyaratkan hutang benih bawang merah bersyarat ini seperti orang yang melakukan transaksi jual beli dengan mematok harga yang lebih mahal, hal ini tidak menyalahi hukum Islam dikarenakan dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal kesepakatan jual beli.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek kajian. Tempat penelitian dilakukan di kecamatan Ngantang dengan tinjauan hukum menurut tokoh agama daerah setempat dan hutang bersyarat dengan objek hutang yaitu bawang merah.

Jurnal dengan judul artikel “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran Hasil Panen di desa Banjarmasin kabupaten Majalengka” yang ditulis oleh Nofi Nafisah, Maman Surahman dan Panji Adam dari Universitas Islam Bandung Tahun 2018. Mekanisme dari praktik pinjam meminjam uang tambahan penyetoran hasil panen yang terjadi

di Banjarsari dimana tidak adanya perjanjian tertulis oleh kreditur, karena ia yakin bahwa debitur tidak akan mengingkari janjinya untuk membayar utang dengan hasil panennya. Keyakinan itu didapatkan karena kedua belah pihak adalah tetangga dan sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain. Dan apabila peminjam tidak membayar utangnya, masalah ini cukup diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu melalui pengadilan. Begitu pula dengan jangka waktu pembayaran, peminjam memiliki kesadaran diri dan akan segera membayar utangnya saat panen tiba.

Apabila ada yang meminjam uang Rp. 1.000.000,- maka harus memberikan hasil panennya 50 kg padi jika uang pokok pinjaman belum lunas. Maka transaksi tersebut adalah bathil (tidak sah) karena menyalahi rukun dan syarat yaitu orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan, dan keuntungan tersebut adalah riba.¹¹

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pinjam meminjam namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah objek pembahasan. Dimana penelitian ini fokus kajiannya berupa tambahan penyeteroran

¹¹Nofi Nafisah, Maman Surahman, Panji Adam, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyeteroran Hasil Panen Didesa Banjarmasin kabupaten Majalengka", *prosiding Hukum ekonomi syariah*, vol. 4, no. 2, 2017, 880.

hasil panen karena belum bisa melunasi hutangnya yang terjadi di Banjarmasin.

F. Kerangka Teori

Sebagai makhluk sosial, dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari manusia tidak terlepas dari uluran tangan orang lain. Hal inilah yang menimbulkan hubungan timbal balik antar sesama manusia. Hubungan timbal balik ini bisa diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya dalam praktik simpan pinjam atau bisa juga utang-piutang. Secara umum praktik simpan pinjam atau biasa disebut utang-piutang termasuk bentuk muamalah yang disyariatkan dalam agama Islam yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dan menciptakan budaya tolong-menolong sesama manusia demi terwujudnya kemaslahatan serta menghindari kemadharatan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

"dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. 05 [Al-Māidah]:2).¹²

Ayat diatas memberikan pesan kepada kita agar senantiasa saling menolong dalam kebaikan, melarang kita untuk memiliki sikap saling tolong menolong dalam hal dosa. Salah satu bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan adalah memberikan bantuan berupa pinjaman uang kepada yang membutuhkan, karena hal ini memiliki nilai kebaikan disisi Allah SWT.

Pinjam meminjam atau sering disebut dengan *qard*, dalam hukum islam memiliki arti memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Menurut bahasa, *qard* merupakan bentuk masdar dari kata *qarada al- syai'-yaqriduhu* yang berarti memutuskan. Sedangkan *qard* menurut istilah adalah suatu akad peminjaman harta untuk orang lain dengan adanya pengembalian dengan nilai yang sama seperti awal.

Dikutip dari buku karya Rozalinda yang berjudul “Fiqih Ekonomi Syari’ah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syari’ah”, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Sunnah* memberikan definisi tentang *qard* yaitu harta yang diberikan kepada orang

¹²Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi Terjemahan serta Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), 106.

yang berhutang untuk di kembalikan lagi dengan nominal yang sama kepada orang yang menghutangi ketika orang yang berhutang tersebut mampu untuk mengembalikannya.¹³

Pinjam meminjam secara hukum didasarkan dengan adanya anjuran agama Islam agar tujuan manusia hidup untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan (memberikan manfaat untuk orang yang membutuhkan bantuan).

Hukum hutang-piutang bersifat fleksibel tergantung dalam kondisi dan situasi. Hutang piutang dihukumi sunnah apabila dalam keadaan normal, hukum tersebut menjadi haram jika meminjam uang untuk keperluan maksiat seperti membeli miras, membeli narkoba, membeli senjata tajam untuk berbuat kejahatan dan lain-lain. menjadi wajib jika meminjamkan uang kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang sedang sakit membutuhkan dana untuk berobat.¹⁴

Hutang-piutang memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan adanya transaksi ini akan membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan untuk

¹³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

¹⁴Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang-piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. III, no. 2, 2018, 143-166.

mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu hutang piutang akan menambah tali persaudaraan antar kedua belah pihak karena pada dasarnya prinsip dari hutang piutang ini adalah *ta'awun* saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang telah dianjurkan Allah kepada umat manusia.

Dalam praktik hutang piutang erat kaitannya dengan riba. Riba sendiri menurut bahasa berarti tambahan. secara praktiknya riba berarti mengambil tambahan dari jumlah harta pokok secara batil Dalam praktik simpan pinjam dana, yang memberi pinjaman mengambil tambahan bisa dalam bentuk bunga. Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mengharamkan pencurian, penipuan, tindak kejahatan serta memakan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dalam hal ini adalah riba.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(QS.02[Al-Baqarah]:188).¹⁵

Pada prinsipnya agama Islam memperbolehkan semua bentuk muamalah, selama bentuk muamalah itu memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dimana mereka mengadakan kegiatan hutang piutang berupa simpan pinjam uang tabungan dalam arisan setiap bulan dengan tujuan untuk saling menolong kepada sesama yang membutuhkan dana.

Jumhur ulama secara garis besar menggolongkan riba dalam dua jenis kelompok yaitu riba dalam akad utang-piutang dan riba dalam akad jual beli. Riba dalam utang piutang juga dibagi lagi menjadi dua yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.

Dijelaskan dalam Alquran bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memakan harta riba, perumpaan orang memakan harta riba seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan seperti orang gila.

¹⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta :PT. Madina Raihan Makmur, 2013), 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. 02 [Al-Baqarah];275).¹⁶

Dikutip dari jurnal dengan judul artikel “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba” yang ditulis oleh Rukman Abdul Rahman Said, bahwa menurut Yūsuf Qarḍāwi, terdapat empat alasan mengapa pemungutan riba dilarang dalam Islam:¹⁷

1. Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian apa pun. Dengan kata lain, si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apa pun kepada penerima pinjaman.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta :PT. Madina Raihan Makmur, 2013), 76.

¹⁷Rukman Abdul Rahman Said, “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba”, *Jurnal al-asas*, vol. V no. 2, 2020, 15..

2. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya membutuhkan modal. Karena itu, membuat masyarakat tidak memperoleh manfaatnya.
3. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. jika riba dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan iktikad baik. Mereka tidak akan mengharapkan hasil yang lebih besar, selain dari jumlah yang mereka pinjamkan.
4. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan sipeminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan penelitian adalah usaha untuk menganalisis juga mengadakan konstruksi yang dilakukan secara konsisten, sistematis serta metodologis. Penelitian

adalah usaha untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁸

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Empiris memiliki makna sesuai kenyataan atau berdasarkan kenyataan yang ada. Menurut Abdul Kadir Muhammad menggunakan studi kasus berupa hukum empiris berupa hukum masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini dari hasil observasi dilokasi.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana peneliti secara individu mengamati secara langsung dan mendapatkan data dari anggota praktik simpan pinjam uang tabungan yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Pendekatan penelitian adalah sebuah anak tangga yang berfungsi untuk menentukan teori sebuah penelitian untuk membatasi peneliti dalam

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

menggali objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dari data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yakni tentang bentuk praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

2. Sumber dan jenis data

Sumber dari data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari sumber pertama, dikumpulkan lalu diolah. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara dari beberapa anggota simpan pinjam di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Adapun sumber data yang didapat dari data primer adalah:

Tabel. 1.1 Sumber data Primer Penelitian

No	Nama	Keterangan
----	------	------------

1	Ibu Yudi	Pencatat dan pengelola uang tabungan.
2	Ibu Kolip	Anggota simpan pinjam uang tabungan.
3	Ibu Isti	Anggota simpan pinjam uang tabungan
4	Ibu Patmi	Anggota simpan pinjam uang tabungan
5	Ibu Nur	Anggota simpan pinjam uang tabungan
6	Ibu Tri	Anggota simpan pinjam uang tabungan
7	Ibu Tami	Anggota simpan pinjam uang tabungan
8	Ibu Tini	Anggota simpan pinjam uang tabungan
9	Ibu Ana	Anggota simpan pinjam uang tabungan

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum berupa Alquran, Hadis, Ijma'. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa hadits dan fatwa yang berkenaan dengan simpan pinjam, hutang-piutang dan akad *qard*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mana memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain hasil penelitian-penelitian terdahulu, beberapa karya dari beberapa pakar hukum, buku, jurnal dan lainnya. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa pendapat para ahli mengenai akad *qard* dan hutang-piutang atau pinjaman.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut dari bahan

hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, peneliti menggunakan metode, wawancara, observasi, dan dokumen.

- a. Menurut Esterberg metode wawancara merupakan sebuah pertemuan antara dua orang untuk saling memberi informasi untuk dapat memperoleh makna dalam suatu topik. Adapun metode wawancara yang digunakan penulis adalah kualitatif dimana peneliti menggunakan metode wawancara secara mendalam (*in- dept-interview*) yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Dalam metode ini, peneliti mewawancarai langsung dengan anggota simpan pinjam di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

- b. Sutrisno Hadi memberi penjelasan mengenai metode observasi, beliau menjelaskan bahwa observasi adalah proses yang kompleks yang disusun dari berbagai proses biologis serta psikologis, diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Metode observasi yang penulis gunakan adalah *Observation non participant*. Pada metode ini penulis hanyalah meneliti, tidak ikut terlibat langsung dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Dengan mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti.
- c. Menurut Gottschalk mengungkapkan dokumen (dokumentasi) dalam pengertian lebih luas yakni setiap proses pembuktian yang didasarkan dari jenis sumber apapun baik berupa lisan, tertulis. Pengumpulan data dalam metode dokumentasi penulisan skripsi ini diperoleh dari data proses pinjam meminjam yang dilakukan secara lisan dan buku catatan data peminjam dalam kegiatan

arisan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dari penulisan skripsi ini serta analisis hukum Islam mengenai praktik simpan pinjam uang tabungan yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan.

4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni memparkan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggambarkan dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam (*qard*) yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis praktik pinjam meminjam dengan tambahan bunga pengembalian pinjaman. Kemudian menganalisis fakta dilapangan dengan menggunakan teori tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Menjelaskan teori-teori mengenai pinjam meminjam (*qard*) dan teori tentang tambahan bunga pengembalian pinjaman (*riba*).

Bab III: Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai profil Desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan, pelaksanaan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan,

Bab IV: Analisis. Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan

di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Dan analisis mengenai tambahan bunga pinjaman dilihat dari hukum Islam

Bab V: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan..

BAB II

KONSEP *QARḌ* DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Konsep *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Istilah pinjam meminjam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjamkan oleh seseorang kepada pihak lain.¹ Dalam Islam pinjam meminjam dikenal dengan istilah *qarḍ*.

Mengutip dari buku karya Jaih Mubarak Hasanuddin yang berjudul “*Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Tabarru*” mengenai pengertian *Al-qarḍ* secara bahasa berarti *al-qat’u* (potongan), dimana harta yang dihutangkan kepada pihak lain disebut *qarḍ* sebab harta tersebut terputus dari pemiliknya. Sedangkan menurut Waḥbah Zuḥailī dalam kitabnya yang berjudul *al-Mu’āmalat al-Māliyah al-Mu’āsirah* mendefinisikan *qarḍ* menurut bahasa berarti potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.id>, 17 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberikan pinjaman.²

Mengutip dari buku karya Imam Mustofa yang berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer*”, Al-Bahūṭī memberikan definisi *qarḍ* secara etimologi sebagai berikut:

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَوَحْيِ كَسْرِهَا (وَهُوَ) فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ مَصْدَرُ قَرْضَ الشَّيْءِ يَقْرَضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمَقْرَضُ، وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ مَعْنَى الْأَقْرَاضِ.

“*Qarḍ* dengan harakat fathah atau kasroh pada huruf *qaf*, secara etimologi adalah “potongan”. *Qarḍ* adalah masdar dari kata *qarada asy-syai’* berarti memotong sesuatu. *Qarḍ* merupakan isim masdar yang bermakna *al-iqirad* berarti meminta potongan”.³

Qarḍ menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 memiliki pengertian penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Tabarru’*, (Bandung: Simbiosia Rekatamana Media, 2017), 75.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicil dalam jangka waktu tertentu.⁴

Mengutip dari buku karya Jaih Mubarak Hasanuddin yang berjudul “*Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Tabarru*” bahwa Shadiq Abdul Rahman al-Guryani dalam kitab *Aḥkam al-Mu’āmalat al-Māliyyah fī al-Fiqh al-Islāmi* mendefinisikan *qarḍ* menurut istilah adalah menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).⁵

Mengutip dari buku karya Jaih Mubarak Hasanuddin yang berjudul “*Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Tabarru*”, menurut hukum syara’, para ahli fiqh memberikan definisi mengenai pinjam meminjam (*qarḍ*) sebagai berikut:

1. Menurut ulama *Hanafiyah*, bahwa *qarḍ* merupakan suatu akad tertentu atas penyerahan harta kepada

⁴ Ibid, 168.

⁵ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih*, 77.

orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁶

2. Menurut ulama *Malikiyah*, bahwa *qard* pembayaran darin sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda .
3. Menurut ulama *Syafi'iyah*, bahwa *qard* merupakan pembayaran uang keseseorang siapa yang akan mendapatkan manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan yang serupa.
4. Menurut ulama *Hanabilah*, *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan oleh peminjam dan wajib dikembalikan gantinya yang sepadan.⁷

Menurut H.M Anwar juga memberikan penjelasan bahwa *qard* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetai bukan barang tersebut dan yang dikembalikan barang tersebut bukan *qardh* namanya melainkan *'āriyah*.⁸

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 229.

⁷Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih*, 76.

⁸M. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), 52.

Adapun perbedaan antara *qard* dan *'āriyah* adalah *qard* menghutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang sama serupa, misalkan meminjamkan uang atau barang maka harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. sedangkan *'āriyah* hanya memberikan manfaat saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan harga yang sama atau dengan barang yang sama.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam akad pinjam meminjam (*qard*) harus ada pihak yang memberikan hartanya kepada orang lain, dan adanya pihak lain yang menerima harta tersebut untuk dimanfaatkan pemilikannya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak.

Secara aplikatif, dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, akad *qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam (*qard*) adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang membutuhkan. Dimana peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nominal yang dipinjam tanpa adanya syarat tambahan diawal perjanjian.

Qard merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan ta'awun (saling tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dalam Alquran dan Sunnah telah diajarkan mengenai prinsip hidup gotong-royong. Bahkan didalam alquran menyebut piutang yang bertujuan untuk menolong ataupun meringankan beban orang lain yang membutuhkan dengan istilah “mengutang kepada Allah dengan hutang baik”.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Barangsiapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia". (QS.57[Al-Hadīd]:11).¹⁰

Hikmah adanya akad *qard* adalah menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan serta menumbuhkan rasa cinta kasih antar sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Selain itu, *qard* dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga.

2. Dasar Hukum *Qard*

1. Alquran

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkap idengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan makmur, 2013), 578.

Dasar hukum disyariatkannya *qard* dijelaskan dalam Alquran, sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan *qard*, pemberi hutang (*muqrid*) mempunyai hak untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus ditepati. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.05 [Al-Māidah]:1).¹¹

- b. Dalam perihal pembayaran hutang hendaklah pihak pemberi hutang memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam pembayaran utang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), 106.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS.2[Al- Baqarah]:280).¹²

- c. Pemberian hutang kepada sesama adalah perbuatan kebajikan, maka pihak yang memberi pinjaman tidak dibolehkan mengambil keuntungan (profit). Allah telah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan

¹² Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), 46.

melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(QS.57 [Al-Hadīd]:11).¹³

Qard merupakan salah satu bentuk muamalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena *qard* merupakan bentuk dari rasa kasih sayang antar sesama manusia untuk memberikan kemudahan dan solusi yang menimpa orang lain.

2. Hadis

Dasar hukum akad *qard* dapat kita jumpai juga dalam hadits. Mengutip dari buku karya Imam Mustofa yang berjudul “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Ibnu Hibbān, dan al-Baiḥāqī dari ‘Abdullah ibnu Mas’ūd, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا
 مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

“Dari ibnu Mas’ūd , Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda:tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemahan dan akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), 578.

muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.¹⁴

Maksud dari hadits diatas bahwa memberi utang kepada orang yang membutuhkan pahalanya lebih besar dari pada memberikan sedekah, sebab seseorang berhutang karena memang seseorang itu dalam keadaan kesusahan atau kesempitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكَّةَ تَوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas ibn Mālik. Ia berkata, Nabi SAW. bersabda, “Tatkala malam isra’ mi’raj, aku melihat di pintu surga tertulis Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qarḍ (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali”. Aku bertanya pada Jibril: “Wahai Jibril,

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 170.

kenapa qard lebih utama daripada sedekah?" Jibril menjawab: karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan".¹⁵

Dari beberapa hadits diatas dapat kita pahami bahwa adanya kebolehan melakukan akad *qard*, melaksanakan akad *qard* hukumnya dianjurkan (sunnah) bagi orang yang meminjami dan boleh bagi orang yang meminjam. Para ulama telah sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan, hal ini didasarkan pada tabiat manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya rasa saling tolong menolong kepada sesama manusia.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Akad *qard* diperbolehkan dengan 2 syarat:¹⁶

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam hadis Nabi

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Imam Mustofa, Fiqih, 172.

SAW bahwa beliau melarang pinjaman yang mengandung manfaat, karena itu mengandung riba.

- b. *Qarḍ* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan di awal akad/perjanjian.

3. Ijma'

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadits diatas diketahui bahwa para ulama memperbolehkan melakukan transaksi hutang piutang. Kesepakatan ini didasarkan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam mencukupi kebutuhannya tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu dari bagian dari kehidupan manusia.

Para ulama sepakat tentang bolehnya *qarḍ* karena adanya kebutuhan (*al-hajjah*) untuk melakukannya dan termasuk atau bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan sah dilakukan dengan cara ijab dan kabul (akad).¹⁷

¹⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih*, 80.

Selain itu Alquran, Hadis dan Ijma', utang piutang juga diatur Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 612-617.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* menurut ulama *Hanafiyah* adalah adanya ijab dan kabul.¹⁹ Menurut jumhur ulama rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a. *Āqidāni* (dua orang yang berakad) yakni *Muqrid* (orang yang memberi hutang) dan *Muqtariḍ* (orang yang berhutang). Adapun syaratnya menurut ulama *Syafi'iyah* bagi *Muqrid* adalah sebagai berikut:²⁰
 - 1) Baligh, berakal sehat, merdeka.
 - 2) *Muqrid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya menurut *Syafi'iyah ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qard* harus dengan kerelaan, bukan dengan

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011), 167.

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 123.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, 232.

paksaan. Berkaitan dengan hal ini, ulama *Hanafiyah* merinci syarat *ahliyah tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nadzir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad *Qard*)

- 1) Menurut ulama *Hanafiyah*, harta yang dihutangkan merupakan *māl misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), harta yang dapat dihitung (*'addiyat*).
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*. *Hanabilah*. Atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqoha.
 1. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

2. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*” menjelaskan mengenai objek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menghutangkan pihak *muqtarid* (pihak yang berhutang).

c. *Sigat* (Ijab Kabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (hutang atau pinjaman) dan *salaf* (hutang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Misalkan: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada

²¹ Rozalinda, *Fikih* 233.

saya penggantinya”, penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Dan seharusnya dalam perjanjian utang tidak dibenarkan mengandung riba. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah.²²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ

الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS.02 [Al-Baqarah]:278).²³

4. Hukum Dalam Akad Hutang (*Qarḍ*)

Beberapa ketentuan hukum dalam akad hutang sebagai berikut.²⁴

1. Tidak boleh ada tambahan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad *qarḍ* bukan akad *tijārah* melainkan akad *ta’awun*.

²² Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 278.

²³ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemahan dan Materi Akhlak Mulia*, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), 47.

²⁴ Ghufron Ajib, *Fikih Muamalah Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 70.

Konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai.

Larangan adanya tambahan telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *qard*, yang menyatakan bahwa “ nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.²⁵

2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan

Dalam sistem konvensional, setiap keterlambatan pembayaran angsuran mengakibatkan pembebanan sanksi denda. Praktik seperti ini tidak dibenarkan dalam sistem *qard* syariah. Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah.

Ada dua sikap yang harus diputuskan oleh kreditur, yaitu:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.

²⁵ fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang *Qard*

Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan kepada nasabah yang mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa berupa denda.²⁶

Hukum *qard* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi. Yaitu terkadang boleh dilakukan, terkadang wajib, terkadang makruh bahkan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara dan tujuan melaksanakannya.

Wajib memberikan hutang jika orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar mempunyai kebutuhan yang mendesak sedangkan orang yang dihutangi adalah orang yang kaya. Hukumnya menjadi haram atau makruh jika pemberi hutang mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan maksiat seperti membeli pisau untuk membunuh, membeli minuman keras atau perbuatan yang makruh.²⁷

Jika seorang yang berhutang memiliki kebutuhan yang bukan mendesak tetapi untuk

²⁶ Ghufon Ajib, *Fikih Muamalah Kontemporer-Indonesia*, 71.

²⁷ *Ibid.*,

penambahan modal dagangannya karena berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin mampu untuk membayarnya, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dengan niat menggunakannya untuk membayarnya. Namun jika ini tidak ada pada dirinya maka ia tidak boleh berhutang.²⁸

5. Tambahan Dalam Utang-piutang (*Qard*)

Ada dua macam tambahan dalam hutang-piutang, sebagai berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan

Penambahan semacam ini dilarang oleh *ijma'*. Demikian juga manfaat yang disyaratkan. Seperti perkataan: “Aku memberi uang kepadamu dengan syarat kamu memberikan hak kepadamu untuk bisa menempati rumahmu,”. Demikian ini termasuk rekayasa dalam riba.

b. Penambahan tanpa syarat

²⁸ Ibid.,

Apabila penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang semacam ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.²⁹

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya seseorang menerima manfaat dari akad hutang-piutang tersebut, yakni sebagai berikut:³⁰

- a. Menurut ulama *Hanafiyah*, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau hal itu tidak terjadi '*urf*' (kebiasaan dimasyarakat) makanya hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut ulama *Malikiyah*, hutang-piutang yang bersumber dari akad jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan hukumnya boleh. Sedangkan dalam hal hutang piutang (*al-qarḍ*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang dipersyaratkan atau tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat baru boleh diterima.

²⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih..*, 168-169.

³⁰Agustiar, Nanda Arini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dengan Hasil Panen Padi". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2018, vol. III, no. 02, 153.

- c. Menurut ulama *Syafi'iyah* penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (yang berhutang/peminjam), maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut ulama *Hanabilah*, pihak yang menghutangi diperbolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang) diperbolehkan menerimanya.

Berdasarkan pendapat para fuqaha mazhab diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap tambahan atas hutang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa adanya akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan tersebut atas keikhlasan dari orang yang berhutang.

6. Hikmah Disyariatkannya Akad *Qarḍ*

Adapun hikmah disyariatkannya akad *qarḍh* adalah sebagai berikut:³¹

- a. Terwujudnya tolong menolong dan terhindarnya sistem rentenir, sebab tidak jarang orang yang punya modal tetapi tidak punya keahlian berdagang atau

³¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), 208.

sebaliknya punya keahlian namun tidak memiliki modal.

- b. Salah satu perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan.
- c. Bagi yang menghutangi akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah SWT, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
- d. Terciptanya kerjasama antara pemberi modal dengan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat.
- e. Terbinanya pribadi-pribadi yang *taaluf* (rasa kasih sayang dan solidaritas) antara keduanya.
- f. Yang meminjamkan modal akan mendapat unggulan pahala hingga delapan belas kali lipat dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*al-ziyādah*).³² Dengan kata lain, riba adalah tambahan yang tidak ada padanannya.

Mengutip dari buku karya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *al-Fiqh al-Sunnah*, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Menurut syaikh Muhammad ‘Abduh bahwa riba penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta (*muqriḍ*) kepada orang yang meminjam (*muqtariḍ*) hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³³

Dikutip dari Muhammad Sharif Chaudhry dalam karya bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Menurut Fazlur Rahman

57. ³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persa, 2010),

³³Ibid., 58.

menjelaskan arti riba secara rinci berdasarkan pendapat beberapa ahli fikih islam klasik sebagai berikut:³⁴

“Al-Quran menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut kamus, arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi dalam ilmu ekonomi, kata itu berarti surplus pendapatan yang didapat oleh pemberi hutang dari penghutang, lebih tinggi dan diatas jumlah pokok hutang, sebagai imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian yang likuid dari modalnya selama jangka waktu tertentu. Riba didalam Islam, secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan cara tertentu”.

Sedangkan Shaḥ Waliyullāh dari Delhi, mengatakan bahwa unsur riba terletak didalam hutang yang diberikan dengan syarat si penghutang akan membayar lebih banyak atau lebih baik daripada yang ia terima dari pemberi hutang. Menurut Abū Bakar Ibnu al-‘Arabi mengatakan bahwa setiap kelebihan adalah riba

³⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 227.

sedang kelebihan itu tidak dibayarkan sebagai imbalan dari apapun.³⁵

Menurut istilah syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takaran maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

a. Al-Quran

Hukum terhadap bunga selalu dikaitkan dengan riba yang diketahui secara jelas dalam Alquran dan Hadis. Islam melarang praktik riba dan memasukannya dalam dosa besar. Allah SWT dalam megharamkan riba dilakukan melalui empat tahapan yang dijelaskan dalam Al-qur'an.

³⁵ Ibid.,

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Hal ini tercantum dalam QS. ar-Rūm ayat 39. Allah tidak menyenangi orang-orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁶ Ayat ini menyatakan bahwa riba tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, tetapi sebaliknya malah menurunkannya.³⁷ Pada ayat ini Allah tidak menyatakan larangan dan keharaman riba secara tegas.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّمِرْبُوتٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُؤُا عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 245.

³⁷ Jaharudin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 56.

*sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. 30 [ar-Rūm]:39).*³⁸

Tahap kedua, Allah SWT memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa' ayat 16. Dalam ayat ini riba digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang dzalim dan bathil. Allah menceritakan balasan siksa kaum Yahudi yang melakukan praktik riba. Pada tahap ini, Allah lebih tegas lagi terhadap riba melalui riwayat orang Yahudi.³⁹

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلَيْمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 408.

³⁹ Rozalinda, *Fikih.*, 246.

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. 04 [An-Nisā’]: 161).⁴⁰

Tahap ketiga, pada tahap ini Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk berlipat ganda. Sebagaimana digambarkan dalam Alquran surah al-‘Imrān ayat 130. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit (*step by step*), sehingga mereka yang telah terbiasa melakukan riba siap menerimanya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 104.

kamu mendapat keberuntungan".(QS.03[Al-‘Imrān]:130).⁴¹

Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.⁴²

Tahap keempat, pada tahap ini turun surah al-Baqarah ayat 275-276, yang berisi perintah selanjutnya membedakan antara perdagangan dengan riba dan menunjukkan bahwa sesungguhnya riba itu menghancurkan suatu bangsa. Selanjutnya perintah itu memberikan nasihat kepada orang beriman untuk menjauhkan diri dari pungutan bunga atau yang semacamnya yang dapat menyebabkan kesengsaraan bagi mereka baik didunia maupun diakhirat.⁴³

⁴¹Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi Dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 66.

⁴²Rozalinda, *Fikih*, 247.

⁴³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُد مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُد إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. 02 [Al-Baqarah]:275-276).⁴⁴

Ayat ini turun di Madinah. Setelah surah al-Imrān ayat 130 turun di Madinah, beredar pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara keuntungan dari perdagangan (jual beli) dengan riba. Allah SWT menurunkan ayat ini untuk mengoreksi pendapat itu. Dengan demikian, sempurnalah proses legislasi riba. Pada level makro, ekonomi saat itu bebas riba. Namun, pelanggaran pribadi yang masih memakan riba belum terdeteksi, kecuali ada laporan sehingga oleh pemerintah saat itu.

Ibnu Kaşir menafsirkan bahwa kata “ Allah memusnahkan riba” memiliki arti bahwa Allah akan menghilangkan harta tersebut dari tangan pemiliknya atau tidak memberkahi harta tersebut bahkan mengazabnya di dunia dan di akhirat.⁴⁵

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi Dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 47.

⁴⁵ Mardani, *Hukum*, 83.

Ar-Rāzi menegaskan, bahwa hilangnya berkah dapat berada di dunia dan di akhirat. Di dunia mayoritas pelaku riba meski hartanya banyak, dia pasti akan menjadi miskin dan hilang keberkahan hartanya itu.

Pada tahap ini perintah terakhir dalam Alquran, melarang bunga dan menyatakan sebagai perbuatan yang terlarang di kalangan masyarakat Islam, yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW.⁴⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ
 الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا
 بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُوْبْتُمْ فَلَڪُمْ رُءُوْسُ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿١٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak

⁴⁶ Ibid.,

(pula) *dianiaya*".(QS. 03 [Al-Baqarah]:278-279).⁴⁷

b. Hadis

Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَ أَحْمَدُ).

*Dari jābir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, "mereka semua sama-sama berada dalam dosa" (HR.Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).*⁴⁸

Menurut lafaz an-Nasā'i,

أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَ بِهِ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ
مَلْعُونُونَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.

"pemakan riba, pemberi makan riba, kedua saksi riba, dan penulis riba, apabila mereka mengetahui yang demikian itu, mereka terkutuk

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi Dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 47.

⁴⁸ M. Syaf'i Hadzami, *Tauḍīḥul 'Abdillāh*, jilid 6, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 26.

*atas lidah Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat.*⁴⁹

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin Ḥanzalah ra, yang dimansikan Malaikat, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غُسَيْلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلْتُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ
يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَةً (رواه احمد).

“Dari “Abdullāh bin Ḥanzalah yang dimandikan Malaikat, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “saru dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki padahal ia mengetahuinya, itu lebih berat daripada tiga puluh enam kali berzina”.(HR. Aḥmad).⁵⁰

3. Macam-macam Riba

Menurut jumhur ulama riba dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu riba dalam jual beli (*bai'*), dan riba dalam utang (*dain'*). Keduanya disebut dengan riba jual beli (*riba buyū'*) dan riba hutang piutang (*riba duyun*). Riba yang termasuk kedalam riba hutang-piutang terbagi yakni riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan riba yang

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Ibid.,

termasuk jual beli yakni riba *faḍl* dan riba *naṣi'ah*.
Macam-macam riba tersebut sebagai berikut:

1) Riba *faḍl*

Tambahan dari akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran atau timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *faḍl* merupakan tukar menukar batang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 2 liter beras dolog (kualitas rendah) harus diganti dengan 1 liter beras solok (kualitas baik).⁵¹

Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba.⁵²

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu tukar menukar dua barang baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan pembayarannya diisyaratkan lebih. Jangka waktu

⁵¹ Rozalinda, *Fikih*, 245.

⁵² Rozalinda, *Fikih*, 244.

pembayarannya bisa satu tahun, dua tahu, atau lebih tergantung perjanjiannya. Atau secara sederhana adalah riba yang terjadi karena penundaan. *Nasi'ah* maknanya penundaan atau penangguhan. Riba *fadl* dan riba *nasi'ah* diistilahkan oleh para fuqoha dengan riba *bai'* (riba jual beli).⁵³

Contohnya pedagang beras menjual beras dengan berat 50 kg dengan harga Rp. 500.000,-. Namun pihak pembeli meminta pembayaran pelunasannya 2 minggu kemudian, maka pihak penjual menaikkan harga berasnya menjadi Rp. 600.000,- dikarenakan adanya penangguhan pembayaran. Selisih Rp. 100.000,- inilah yang disebut sebagai riba.

sedangkan riba *nasi'ah* yang terjadi dalam praktik hutang piutang salah satunya adalah praktik riba *jahiliyyah* dimana pihak yang berhutang meminta penundaan pelunasan hutang kepada si pemberi hutang dengan memberikan biaya tambahan dari uang pokok. Jika pihak yang berhutang pada waktu jatuh tempo tidak mampu melunasi hutangnya, maka bunga yang yang dibebankan kepada si penghutang menjadi

⁵³ Unggul Priyadi, Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2018), 27.

berlipat besarnya dibandingkan dengan jumlah pokok pinjaman awal.⁵⁴

3) Riba *Qard*

Riba *qard* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Pinjaman yang dipersyaratkan adanya keuntungan sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan mulia dari pinjam meminjam yang islami yaitu membatu dan berbuat baik kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Contoh: Ahmad meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si Adi. Adi mensyaratkan agar si Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 1.100.000,-. Maka tambahan Rp. 100.000,- adalah riba *qard*.

4) Riba jahiliyah

riba yang terjadi karena hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam membayar hutangmya.

⁵⁴ Ibid.,

Syafi'i Antonie, menjelaskan adanya dua macam riba, yakni riba hutang-piutang dan riba jual beli. Riba yang termasuk kedalam riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi dua yakni riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan riba yang termasuk jual beli terbagi menjadi dua macam yakni riba *faql* dan riba *nasi'ah*.⁵⁵

- a. Riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba *jahiliyah* adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mamou membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.
- c. Riba *faql* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, dan garam).⁵⁶
- d. Riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih*, 246.

⁵⁶ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori dari Ayat-ayat Al-Qur'an* Jakarta: Gema Insani, 2018, 63.

dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵⁷

Ibnu Muzir berkata bahwa para ulama sepakat apabila pemberi simpanan mensyaratkan peminjam untuk memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan tersebut, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba. Diriwayatkan dari Ibai bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka melarang memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar atau sifat. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu yang pecah untuk diganti dengan yang baik, atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan agar barang diserahkan ditempat lain, padahal membawanya ketempat tersebut

⁵⁷ Ibid, 64.

membutuhkan biaya, maka itu tidak boleh diperbolehkan. Namun, jika tidak membutuhkan biaya untuk membawanya, maka diperbolehkan.⁵⁸

4. Dampak Negatif Riba

Adanya pelarangan praktik riba karena memiliki dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat:

1. Dampak Ekonomi

a. Inflasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang mendapatkan pinjaman bank, diharuskan membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh terhadap harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena didalamnya terdapat unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli.

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran.

⁵⁸ M. Syarafuddin Khattab, dkk. *Ibnu Qudāmah Al Mughnī*, jilid 6., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 12.

Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

a. Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya peminjam harus membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapatkan bunga dari peminjam, sedangkan peminjam merasa dirugikan karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

b. Ketidakpastian

Peminjam harus membayar bunga sesuai dengan presentase yang telah disepakati diawal perjanjian. Pemberi pinjaman tidak memperhatikan apakah dana yang dipinjamkan

kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan.

Riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.⁵⁹

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dikenal dengan istilah riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fikih*, 64.

masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun., akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.,

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK SIMPAN PINJAM UANG TABUNGAN DALAM ARISAN DESA PANUNGGALAN KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN

A. Profil Desa Panunggalan

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Luas Wilayah

Desa Panunggalan menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada LONG 111072303E (Bujur Timur/ BT) dan RAT 7.1288577S (Lintang Selatan/ LS), dengan batas-batas desa. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Mangunrejo kecamatan Pulokulon dan desa Tambahrejo kecamatan Wirosari, sebelah timur berbatasan dengan desa Tuko kecamatan Pulokulon, sebelah barat berbatasan dengan desa

Mangunrejo kecamatan Pulokulon dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Jatiharjo kecamatan Pulokulon dengan luas wilayah desa Panunggalan 691,96 Ha.

Adapun luas wilayah desa Panunggalan meliputi:

- Tanah Desa : 691,955
- Tanah Sawah : 390,000 ha.
tadah hujan
- Tanah Tegal : 118,295 ha.
- Tanah Pekarangan : 181,160
- Lainnya : 2,500

terkait mengenai perihal administrasi pemerintahan, wilayah desa Panunggalan terbagi atas wilayah dusun, RW, dan RT.

**Tabel 3.1. Jumlah Pembagian Wilayah
Desa Panunggalan**

No.	Dusun	RW	RT
1	Krajan	4	28
2	Padangan	1	7

3	Kedungwungu	1	8
4	Ngampel	2	15
Jumlah		8	58

Sumber data: Sekretariat Desa Panunggalan Tahun 2016.

2. Gambaran Umum Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

Jumlah Penduduk Desa Panunggalan pada tahun 2016 ini adalah sebanyak 12.310 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.181 orang dan Perempuan sebanyak 6.129 orang dengan jumlah KK sebanyak 4.128 KK. Dengan jumlah penduduk tersebut tersebar di empat dusun.

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam Tahun 2016, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa
Panunggalan**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tamat SD/ Sederajat	820	879	1699
Tamat SMP/Sederajat	442	543	985
Tamat SMA/ Sederajat	467	568	1035
Tamat D- 1/Sederajat	72	90	162
Tamat D- 2/Sederajat	26	35	61
Tamat D- 3/Sederajat	3	8	11
Tamat S- 1/Sederajat	159	175	334
Tamat S- 2/Sederajat	18	15	33

b. Kondisi Ekonomi

- Pertanian

Kondisi topografi Desa Panunggalan memiliki relief daerah dataran. Desa Panunggalan merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, dan kedelai.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Panunggalan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 30°C. Potensi Lahan Pertanian, Desa Panunggalan dengan luas Wilayah 691.96 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 390 Ha (56%) dan tanah bukan sawah seluas 186.70 Ha (26,98%).

- **Peternakan**

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam,

Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya.

- Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga baik berupa empang/kolam/karamba maupun pemeliharaan bentuk kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tabel Produktifitas Sektor Perikanan

Pemilik	Produk Budidaya	Jenis ikan	Produksi/bln/thn (Rp)	
			Modal awal	Modal akhir

Abu Manshur	Kolam	Lele	10 Juta	13,5 Juta
Giyanti	Kolam	Lele	20 Juta	23,5 Juta
Ahmad Afifudin	Kolam	Lele	10 Juta	13,5 Juta

- Industri

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sedangkan penduduk usia kerja di desa ini adalah penduduk usia 15 tahun keatas.

jenis pekerjaan di desa Panunggalan pada tahun 2015 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.¹

B. Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan Dalam Arisan di desa Panunggalan Kec. Pulokulon kab. Grobogan

Pelaksanaan simpan pinjam yang dilaksanakan dalam arisan Ibu-ibu Rukun Tetangga (RT) di desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan, akad yang digunakan adalah akad *qard* dan adanya tambahan biaya pengembalian sebesar 5% menurut ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh anggota simpan pinjam di awal perjanjian.

Praktik pinjam meminjam yang dilaksanakan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sudah termasuk lama penyelenggaraannya. Didalamnya beranggotakan 67 orang. Terdiri dari ibu-ibu yang mengadakan arisan dan simpan pinjam uang tabungan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 12 setiap bulan. Para anggota berkumpul di rumah ketua RT sebagai tempat pelaksanaan kegiatan simpan pinjam uang tabungan dalam arisan.

¹Sekretariat Desa Panunggalan Tahun 2016. <http://panunggalan-grobogan.sideka.id/profil/> diakses tanggal 27 Januari pukul 21.00 WIB.

Adapun struktur kepengurusan kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupate Grobogan adalah:

NAMA	JABATAN
Ibu Suwantinah	Ketua
Ibu Yudi	Bendahara/Petugas Pengelola Uang Tabungan
Ibu Nur	Bendahara Uang Jimpitan
Ibu Neni	Sekretaris

1. Syarat Melakukan Pinjaman

- a. Telah mendaftar menjadi anggota simpan pinjam
- b. Memiliki tabungan sebagai simpanan pokok.

Kegiatan simpan pinjam yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon yakni pertemuan antar anggota dan pengurus yang dilakukan setiap sebulan sekali tepatnya pada tanggal 12. Dalam kegiatan ini terdapat simpanan pokok dimana simpanan tersebut akan dipinjamkan kepada anggota yang akan meminjam dan ketika akhir periode nanti akan dibagikan kepada masing-masing anggota yang menabung.

Namun, apabila tidak ada anggota yang meminjam, maka pengurus pengelola uang tabungan akan menawarkan pinjaman atau membagikan pinjaman kepada anggota simpan pinjam agar uang tabungan tersebut tidak beku atau bisa berkembang. Sebab jika uang tabungan tidak berkembang maka tidak ada dana kelebihan simpanan yang nantinya dibagikan sebab diakhir periode nanti uang tabungan tersebut akan dibagikan kepada anggota simpan pinjam beserta bunga simpanannya. Bunga simpanan ini diperoleh dari hasil bunga pinjaman uang yang dipinjam oleh para anggota.²

2. Mekanisme Pinjaman

Untuk melakukan peminjaman uang tabungan dalam kegiatan simpan pinjam ini bisa dibilang mudah, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap anggota yang hendak melakukan pinjam, secara langsung menemui pengurus pengelola uang tabungan simpan pinjam (ibu Yudi) bisa dikediaman yang bersangkutan secara langsung atau waktu pertemuan kegiatan simpan pinjam berlangsung, kepada peminjam yang akan melakukan pinjaman uang dilakukan dalam awal bulan. Hal ini agar sewaktu ada yang melakukan

²Wawancara dengan ibu Tami 27 Februari 2022 (pukul 13.00 WIB), via telepon.

pinjaman bisa diketahui oleh pengurus dan akan langsung diproses pinjaman tersebut oleh pengurus pengelola uang tabungan yang kemudian akan dicatat dalam buku khusus pinjaman.

- b. Menyampaikan secara langsung tujuan melakukan pinjaman. Yakni mengatakan secara langsung kepada Ibu Yudi selaku pengurus pengelola uang tabungan dengan menjelaskan bahwa akan melakukan pinjaman uang.
- c. Membicarakan tentang ketentuan-ketentuan yang akan disepakati oleh kedua pihak yaitu antara petugas pengelola uang tabungan dan salah satu anggota yang melakukan pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman di kemudian hari.

ketentuan ini mengenai jumlah pinjaman yang akan dipinjam, tambahan bunga sebesar 5% bagi setiap orang yang meminjam uang di kegiatan simpan pinjam ini.

3. Mekanisme Pengembalian Pinjaman

Pengembalian pinjaman dalam kegiatan simpan pinjam ini dilakukan secara mengangsur bisa di angsur setiap bulan, atau saat pertemuan kegiatan simpan pinjam berlangsung, atau bisa dibayarkan langsung di kediaman petugas pengelola uang tabungan.

Apabila peminjam belum mampu mengangsur pinjaman pokok beserta bunganya, maka peminjam diperbolehkan mengangsur bunganya terlebih dahulu setiap bulan sampai ia mampu melunasi pinjaman pokoknya.

Jangka waktu pelunasan pinjaman di batasi sampai akhir periode dalam waktu 10 bulan, biasanya sampai pertengahan bulan Ramadan, namun apabila dalam jatuh tempo pelunasan belum mampu membayar pinjamannya, maka akan dipotongkan dari hasil tabungannya. Dikarenakan pada akhir periode nanti simpanan tabungan tersebut akan dibagikan kembali kepada masing-masing anggota yang menabung beserta bunga simpanannya.³

**Tabel. 3.4. Data Peminjam Uang Tabungan
Simpan Pinjam di Desa Panunggalan Kecamatan
Pulokulon kabupaten Grobogan⁴**

No.	Nama	Jumlah Pinjaman	Bunga yang harus dicicil (5%) setiap bulan
1.	Tini	Rp. 100.000	Rp. 5.000

³ Wawancara dengan ibu Isti 10 Desember 2021 (pukul 14.00 WIB), rumah ibu Isti.

⁴ Dokumen Pinjam meminjam Uang Tabungan Tabungan Simpan Pinjam Dalam Arisan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan

2.	Isti	Rp. 100.000	Rp. 5.000
3.	Ana	Rp. 50.000	Rp. 2.500
4.	Tami	Rp. 100.000	Rp. 5.000
5.	Pita	Rp. 200.000	Rp.10.000
6.	Patmi	Rp. 400.000	Rp. 20.000
7.	Rida	Rp. 100.000	Rp. 5.000
8.	Hindun	Rp. 350.000	Rp.17.500
9.	Darmo	Rp. 200.000	Rp. 10.000
10.	Wanti	Rp. 200.000	Rp.10.000
11.	Kolip	Rp. 150.000	Rp.7.500
12.	Nur	Rp. 200.000	Rp. 10.000
13.	Jiyatun	Rp. 200.000	Rp. 10.000
14.	Ngatini	Rp. 150.000	Rp. 7.500
15.	Ifa	Rp. 150.000	Rp. 7.500
16.	Dila	Rp. 100.000	Rp. 5.000
17.	Saropah	Rp. 100.000	Rp.5.000
18.	Lutfi	Rp. 50.000	Rp. 2.500
19.	Nana	Rp. 50.000	Rp. 2.500
20.	Atsna	Rp. 150.000	Rp. 7.500
21.	Reni	Rp. 50.000	Rp. 2.500
22.	Yudi	Rp. 100.000	Rp. 5.000
23.	Elin	Rp. 100.000	Rp. 5.000
24.	Menik	Rp. 100.000	Rp. 5.000

25.	Febri	Rp. 50.000	Rp. 2.500
26.	Tina	Rp. 50.000	Rp. 2.500
27.	Suwarti	Rp. 350.000	Rp. 15.000
28.	Tri	Rp. 250.000	Rp. 12.500
29.	Mindar	Rp. 50.000	Rp. 2.500
30.	Lana	Rp. 50.000	Rp. 2.500
31.	Fiah	Rp. 50.000	Rp. 2.500
32.	Sukarti	Rp. 200.000	Rp. 10.000
33.	Nok	Rp. 50.000	Rp. 2.500
34.	Amel	Rp. 100.000	Rp. 5.000
35.	Eni	Rp. 50.000	Rp. 2.500
36.	Prihatin	Rp. 500.000	Rp. 25.000
37.	Mudah	Rp. 50.000	Rp. 2.500
38.	Murni	Rp. 200.000	Rp. 10.000
39.	Ilul	Rp. 350.000	Rp. 17.500
40.	Lasmi	Rp. 100.000	Rp. 5.000
41.	Supartini	Rp. 200.000	Rp. 10.000
42.	Rukmini	Rp. 50.000	Rp. 2.500
43.	Sri	Rp. 100.000	Rp. 5.000
44.	Faizah	Rp. 200.000	Rp. 10.000
45.	Yanik	Rp. 50.000	Rp. 2.500

Alasan mereka meminjam uang dalam kegiatan ini beraneka ragam ada yang menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menambah modal usaha

dan ada juga yang hanya untuk pegangan saja. Seperti pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota arisan.

Ibu Ana menyatakan bahwa:

*peminjaman uang dalam kegiatan simpan pinjam ini, prosesnya cepat dan tidak perlu adanya jaminan, tidak seperti ketika kita meminjam uang di Bank yang membutuhkan banyak persyaratan dan harus menyertakan jaminan jika ada yang meminjam*⁵

Pernyataan ibu Ana, diperkuat oleh penuturan ibu Tami sebagai berikut:

*sebenarnya saya tidak ingin meminjam, namun jika uang tabungan membeku maka hasil bunga akan sedikit. Jadi setiap anggota diwajibkan untuk meminjam agar dapat ikut meminjam dan sekaligus memberikan bunga.*⁶

Apa yang dikemukakan oleh ibu Tami menunjukkan dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini dapat membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan mendapatkan dana. penuturan ibu Tami menunjukkan bahwa ia ikut menabung dan meminjam uang tabungan selain mendapatkan bunga simpanan juga untuk menolong sesama anggotaca

⁵ Wawancara dengan Ibu Ana 18 November 2021 (pukul: 09.00 WIB), rumah ibu Ana.

⁶ Wawancara dengan Ibu Tami 27 Februari 2022 (pukul 13.00 WIB), via telepon.

Sebagai contoh pinjaman yang dilakukan Ibu Prihatin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), di cicil selama 5 bulan, berikut perincian pembayarannya.⁷

Cicilan bulan ke-	Sisa Pinjaman	Cicilan Pokok	Bunga
1	Rp. 500.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000
2	Rp. 400.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000
3	Rp. 300.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000
4	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000
5	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 25.000
	Jumlah	Rp. 500.000	Rp. 125.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun Ibu Prihatin setiap bulan mencicil pinjamannya, jumlah pinjaman pokok berkurang setiap bulannya, namun bunga yang dibayar Ibu Prihatin setiap bulan tetap sama bernilai Rp. 25.000,-, begitupula ketika peminjam belum mampu mencicil pinjaman pokok namun mencicil bunganya terlebih dahulu, jumlah pinjaman masih tetap, tetapi bunga yang dicicil setiap bulannya tetap sama nominal

⁷ Wawancara dengan Ibu Prihatin 20 Februari 2022 (pukul 13.10 WIB), Rumah Ibu Eni.

yang harus dibayar, tidak ada pengurangan jumlah bunga yang di cicil setiap bulannya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM UANG TABUNGAN

A. Analisis Terhadap Akad Yang digunakan Pada Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Dalam Islam (Fikih muamalah) telah di temukan suatu akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yaitu akad *qard*. Secara umum para ulama mendefinisikan *qard* adalah harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain. Peminjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu para peminjam dan harus dikembalikan dengan nilai yang sama.¹

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi, pinjam meminjam memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Selain itu pinjam meminjam juga mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

Berdasarkan uraian di atas, praktik peminjaman uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon Kabupaten. Grobogan merupakan aplikasi dari akad *qard'* dimana pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pertama yaitu pengurus simpan pinjam uang tabungan/ pengelola uang tabungan dengan anggota simpan pinjam. Dalam akad *qard'* untuk menjadikan akad ini menjadi sah atau tidak maka harus terpenuhi rukun dan syarat *qard'*.

Adapun yang merupakan rukun *qard'* adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang melakukan transaksi

Para pihak yang melakukan transaksi peminjaman uang dalam praktik simpan pinjam di Desa Panunggalan terdiri dari dua pihak, yakni pemberi pinjaman yaitu pengurus pengelola uang tabungan dalam praktik simpan pinjam di Desa Panunggalan sebagai *Muqrid*, dan penerima pinjaman, yaitu anggota simpan simpan sebagai *Muqtariq*

Pada dasarnya *qard'* itu sah apabila pihak pemberi pinjaman adalah ahli *tabarru'* yakni orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut balig, merdeka, berakal sehat dan *mumayiz*.²

Dalam praktik peminjaman uang dalam kegiatan simpan

² Masjupri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Tori dan Praktik Pada LKS*, (Sleman: Asnalitera, 2013), 175.

pinjam di Desa Panunggalan ini yang menjadi pihak bertransaksi adalah mereka yang telah balig, dan berakal sehat, seperti:

- a. Pihak pemberi pinjaman dalam praktik disini adalah ibu Yudi, sebagai petugas pengelola uang tabungan yang berusia 48 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga.
- b. Pihak penerima pinjaman dalam praktik disini adalah semua anggota simpan pinjam, salah satunya Ibu Prihatin yang berusia 36 tahun, beliau meminjam uang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa yang melakukan transaksi peminjaman uang tabungan pada praktik simpan pinjam di Desa Panunggalan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pinjaman.

2. Objek yang dijadikan transaksi

Dalam praktik peminjaman uang yang terjadi dalam kegiatan simpan pinjam di Desa Panunggalan yang menjadi objek transaksi adalah uang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan mengenai harta yang di hutangkan, yakni:

pertama, harta yang ada padanya di pasaran yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang bisa ditukar, ditimbang, dan di ukur.³

Objek dalam praktik peminjaman uang tabungan di Desa Panunggalan adalah uang yang memiliki nilai tukar sehingga bisa disebut objek yang ada padanya, karena uang tersebut bisa dihitung jumlahnya.

Kedua, harta yang dihutangkan berupa benda. Uang merupakan benda yang dapat ditukarkan sehingga boleh dipinjamkan.

ketiga, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Dalam praktiknya uang memang sudah diketahui kadarnya yaitu dilihat dari jumlah nominal dan sifatnya itu benda mati yang bisa dihitung nilainya, sehingga sah untuk dijadikan objek pinjaman.

Pihak yang meminjamkan diharamkan memberikan syarat adanya tambahan kelebihan dalam bentuk apapun kepada peminjam pada saat pengembalian. Sebab bisa menjadi riba nasi'ah sekalipun telah jatuh tempo untuk melakukan pelunasan, dalam artian setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan yang disyaratkan atau terdapat penundaan tempo yang mewajibkan adanya

³ ibid, 174.

tambahan. Maka dihukumi riba, kecuali jika si peminjam yang berkeinginan memberikan tambahan tersebut sebagai ungkapan terimakasih karena telah membantu melalui pinjaman saat ia membutuhkan uang tersebut.⁴

- a. Untuk barang yang dipinjamkan dalam praktik simpan pinjam ini yaitu uang tunai.
- b. Uang yang dipinjamkan dalam praktik simpan pinjam ini disyaratkan adanya tambahan pengembalian sebesar 5% setiap bulan.

3. Sigat

Sigat merupakan pernyataan kehendak para pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) dalam tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Dalam peminjaman uang tabungan dalam kegiatan simpan pinjam di Desa Panunggalan ini pernyataan ijab dan kabul sudah sangat jelas melalui tulisan dan kata-kata.

Untuk dapat dikatakan sahnya ijab dan kabul harus memenuhi syarat *sigat* sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian atau perikatan. Ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal sehat. Bahwa para pihak yang melakukan akad

⁴Ainul Yqin, *FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2020), 66.

- peminjaman uang tabungan di Desa Panunggalan umumnya sudah balig, ditandai dengan mereka yang meminjam sudah memiliki KTP, berusia di atas 17 tahun. Dikatakan berakal dikarenakan kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) sudah bisa mengetahui jumlah nominal yang mereka pinjam.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam Praktik peminjaman uang tabungan dalam praktik simpan pinjam di Desa Panunggalan ijab dan kabul sudah sesuai dengan lafal ijab yang dikatakan oleh peminjam “saya meminjam uang sebesar Rp. 100.00,-”, dengan lafal kabul yang diucapkan oleh peminjam “saya pinjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan ketentuan yang telah berlaku”.
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul yang dilakukan dalam peminjaman uang pada kegiatan simpan pinjam di desa Panunggalan sudah sesuai denganketentuan hukum Islam yakni berada di dalam satu majelis yaitu di rumah ketua Rt 04 sebagai tempat perkumpulan kegiatan simpan pinjam uang tabungan.

Dari beberapa analisis di atas dapat dilihat bahwa syarat ijab dan kabul yang dilakukan dalam peminjaman uang pada kegiatan simpan pinjam di desa

Panunggalan tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dimana orang yang mengucapkan ijab dan kabul sudah balig, berakal sehat, mumayiz, serta adanya kesesuaian ijab dan kabul dan adanya ijab dan kabul dalam satu majelis.

4. Tujuan Akad

Dalam Praktik peminjaman uang pada kegiatan simpan pinjam di Desa Panunggalan yang menjadi prinsip dasar dalam praktik ini adalah bagi pemberi pinjaman bahwa praktik ini bertujuan untuk membantu memenuhi kkebutuhan perekonomian anggota simpan pinjam yang membutuhkan dana, bagi peminjam tujuannya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan ekonomi.

Perlu diketahui pula bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada orang lain dimana peminjam menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk usaha tertentu. pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa terganyung pada untung ruginya usaha yang ia jalankan.⁵

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih*, 168.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ketentuan hukum akad *qarḍ* sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada tambahan

Pendapat dari ulama Hanafiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat maka diharamkan jika memakai syarat. Namun diperbolehkan jika tidak disyaratkan di awal perjanjian kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ*. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariḍ*, jika dimaksudkan untuk membayar hutang *muqriḍ*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ* jika dimaksudkan untuk mencicil hutang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan suatu manfaat, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad *tabarru'*, kasih sayang atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Dalam praktik peminjaman uang tabungan pada kegiatan simpan pinjam di Desa Panunggalan ini terdapat tambahan pengembalian pinjaman 5%

dari pinjaman pokok. Apabila peminjam belum mampu melunasi pinjamannya, maka diperbolehkan mencicil terlebih dahulu bunganya setiap bulan sampai ia mampu melunasi pinjamannya, namun bunga yang dibayar setiap bulannya tetap sama dengan bunga yang dibayar di bulan sebelumnya. Hal ini secara otomatis jumlah bunga yang dibayar bisa melebihi dari bunga awal peminjaman, yakni setiap bulannya peminjam akan membayar bunga pinjamannya selama peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya.

Keterangan dalam kitab kitab *Faṭḥ al-Mu'īn* dan *I'ānah al-Thālibīn jilid III* oleh Zainudin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-dimyathi bahwa “diperkenankan bagi pemberi pinjaman untuk memperoleh manfaat yang diberikan peminjam seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya dari barang yang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad. bahkan yang demikian itu disunahkan bagi peminjam karena dalam sabda Rasulullah SAW:

“sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”.⁶

Sedangkan peminjaman yang disertai syarat bagi pihak yang meminjami, maka akad itu rusak karena dalam hadis yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

*“Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba”.*⁷

Berdasarkan pendapat para fuqaha mazhab diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap tambahan atas hutang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa adanya akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan tersebut atas keikhlasan dari orang yang berhutang.

Dalam praktik peminjaman uang tabungan pada kegiatan simpan pinjam di Desa Panunggalan adanya bunga pengembalian pinjaman yang di syartkan di awal perjanjian maka pinjam meminjam yang berlaku disini tidak diperbolehkan. Meskipun

⁶ Zainuddin al-Malibari, al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in dan I'anath al-Thālibīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid III, 64-66.

⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2006), 138.

adanya tambahan bunga tersebut telah disepakati semua anggota, namun pada dasarnya praktik hutang piutang yang menarik manfaat dalam hal ini tambahan bunga pengembalian, maka tidak diperboehkan.

2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan dan jaminan

Atas keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pemberi pinjaman yakni memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa benda.⁸

Bahwa dalam praktik peminjaman uang tabungan pada kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan tidak adanya batasan waktu dalam peminjaman dan tidak adanya jaminan yang harus diberikan dalam pengajuan pinjaman.

⁸ Sutan Renny Sjaheni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), 374.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bunga Pinjaman Pada Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon Kabupaten. Grobogan

Pada pelaksanaan peminjaman uang tabungan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan ini yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai adanya biaya tambahan pengembalian pinjaman yang telah disepakati di awal perjanjian. Meskipun penambahan cicilan perbulannya 5% tersebut tidak bertambah sampai jatuh tempo, namun jika diakumulasikan cicilan bunga yang dibayar perbulan sebesar 5% tersebut sampai dengan jatuh tempo yakni 10 bulan. Maka dapat diketahui bahwa jumlah bunga yang harus dibayar melebihi dari nominal bunga yang telah di sepakati di awal perjanjian.

Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk kealam unsur riba, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS.2[Al-Baqarah]:275).⁹

Mengutip dari karya buku Dajzuli yang berjudul “Kaidah-kaidah Fiqh”, Disebutkan juga dalam Hadits Nabi Muhammad SAW,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba”.¹⁰

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 47.

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2006), 138.

Umat islam di Indonesia masih mempertanyakan mengenai status bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam (*qard*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pada tanggal 16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memberikan fatwa mengenai hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap hukum bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:

- a. Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits
- b. praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yakni riba nasi'ah.

Dengan demikian, maka praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, asuransi, Pasar Modal, Koperasi maupun dilakukan individu. Oleh karena itu bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk

wilayah yang sudah ada lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.¹¹

Persoalan yang timbul pada pinjaman uang tabungan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan ini adalah mengenai tambahan yang dipungut oleh *muqrid* (petugas pengelola uang tabungan) yang pada hal ini adalah termasuk riba atau bukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba adalah tambahan (*ziyadah*) atau tambahan dari sesuatu yang dihitung, berkembang (*an-numuw*) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada pihak lain.¹²

Mengenai *qard* yang mendatangkan manfaat seperti yang terjadi pada lembaga keuangan masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan

¹¹ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 9-10.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

pemahaman seseorang atau kelompok orang mengenai riba sebagai hasil ijtihad mereka, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya:

- a. Ulama *Hanafiyah*, mengatakan bahwa *qard* yang mendatangkan manfaat/keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
- b. Ulama *Malikiyah*, bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak sah karena ia termasuk riba. Adapun saat pelunasan, apabila si peminjam melebihi jumlah pembayarannya sedangkan hutangnya disebabkan karena jual beli, maka hukumnya diperbolehkan baik harta yang dibayarkan itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Namun apabila uang tersebut disebabkan karena hutang, maka jika tambahan itu merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka hal ini dilarang.
- c. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, bahwa *qard* yang mendatangkan manfaat/keuntungan hukumnya tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW melarang akad *salaf* (hutang) bersama jual beli. Selain itu *qard* merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong) dan merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, akad *qard* tetap sah

namun syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Jika seseorang menghutangkan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya *syrata* tertentu, kemudian orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi hutang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.¹³

Seperti yang telah dijelaskan mengenai definisi riba, maka yang termasuk riba *qard* adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Apabila yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman yang diberikan secara sukarela oleh si peminjam saat pelunasan pinjaman, maka kelebihan itu bukan riba, melainkan hibah atau sedekah. Seperti yang dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri menjelaskan mengenai riba *qard* yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah al-Fithriyah dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akan *qard* terjadi untuk:

¹³ Wahbah az-Zuhail, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu 5, Cet. 1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 203.*

- a. atujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif) dan,
- b. Tujuan bisnis (tjjarah).

Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Konsumtif yang *dharuri* (primer)
- b. Konsumtif yang tidak *dharuri* (kebutuhan sekunder/pelengkap, hajiyyah dan tahsiniyyah).

Sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga pinjaman, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menentang adanya bunga baik dalam pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif dan ada yang membolehkan adanya bunga hanya terbatas pada pinjaman yang bersifat produktif saja. tapi kenyataannya bunga masih diberlakukan pada pinjaman-pinjaman yang ada di lembaga keuangan maupun individu.

Seperti yang terjadi pada peminjaman uang tabungan yang ada dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan yaitu dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak peminjam (anggota simpan pinjam) dengan pemberi pinjaman (petugas pengelola uang tabungan) terdapat tambahan yang disyaratkan di awal akad yakni tambahan pengembalian pinjaman sebesar 5% tiap bulan atau 50% per

tahun yang dapat dicicil tiap bulan selama 10 bulan. Jika dilihat mengenai hukum tambahan yang ada pada pinjaman uang tabungan simpan pinjam ini adalah haram. Karena pada dasarnya terjadi penambahan pembayaran yang disepakati di awal dan hukumnya sudah jelas. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa dilarang mensyaratkan pengembalian yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. karena praktik semacam ini termasuk dalam praktik riba *qard*.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Prihatin yang merupakan salah satu anggota simpan pinjam di Desa Panunggalan yang meminjam uang kepada petugas pengelola uang tabungan sebesar Rp. 500.000 untuk memenuhi kekurangan kebutuhan ekonominya, bahwa ketika dilakukan perjanjian terdapat kesepakatan untuk membayar bunga sebesar 5% tiap bulannya selama 5 bulan waktu untuk mencicil sehingga Ibu Prihatin harus membayar cicilan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 25.000,- tiap bulan selama 5 bulan. Namun pada faktanya, tambahan yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana yang seharusnya setiap bulan bunga yang dibayarkan akan berkurang sesuai dengan jumlah sisa cicilan yang dibayarkan.

Cicilan bulan ke-	Sisa Pinjaman	Cicilan Pokok	Suku Bunga	Nominal bunga
1	Rp. 500.000	Rp. 100.000	5%	Rp. 25.000
2	Rp. 400.000	Rp. 100.000	5%	Rp. 20.000
3	Rp. 300.000	Rp. 100.000	5%	Rp. 15.000
4	Rp. 200.000	Rp. 100.000	5%	Rp. 10.000
5	Rp. 100.000	Rp. 100.000	5%	Rp. 5.000
Jumlah		Rp. 500.000		Rp. 75.000

Dengan suku bunga yang konsisten sebesar 5% atas pinjaman konkrit setelah melakukan cicilan pembayaran pokok pinjaman terjadilah pengurangan nominal bunga yang terus bergerak kepada nominal bunga yang lebih kecil, sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Dalam suku bunga yang konsisten total nominal bunga sebesar Rp. 75.000,-. Sedangkan dalam suku bunga yang tidak konsisten, sebagaimana terlihat dalam tabel sebelumnya total nominal bunga sebesar Rp. 125.000,-. Selisih antara keduanya sebesar Rp. 50.000. Jika dihitung bunga yang dibebankan sebesar 25% selama 5 bulan. ini terjadi atas kesepakatan antara petugas pengelola uang tabungan dengan anggota yang meminjam di

awal akad. Berdasarkan praktik hutang piutang tersebut dalam akadnya jelas terjadi penambahan di awal akad walaupun tambahannya tidak berlipat tetap saja hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Seluruh ulama bersepakat bahwa praktik simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu diharamkan. Ibnu Qudamah berkata “para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”, kemudian Ibnu Mundzir berkata “ para ulama telah sepakat bahwa pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba”.¹⁴

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ma'a Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik peminjaman uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon Kabupaten. Grobogan dikategorikan sebagai akad *qard* dimana *muqrid* (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman kepada *muqtarid* (peminjam). Transaksi ini didasarkan pada prinsip *tabarru'* untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar anggota yang mengalami kekurangan ekonomi. Disisi lain dalam praktiknya terdapat salah satu syarat *qard* yang tidak terpenuhi dalam akad ini yaitu dalam objek *qard*, pada praktiknya adanya tambahan biaya pengembalian sebesar 5% bagi peminjam ketika pelunasan.
2. Menurut hukum Islam, pemberian bunga pinjaman sebesar 5% dalam kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon

Kabupaten. Grobogan berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Madzhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat saran saya dalam melakukan muamalah lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam sehingga kegiatan seperti pinjam meminjam uang yang dilakukan tidak menjerumuskan pada hal yang dilarang oleh hukum Islam.
2. Untuk petugas pengelola uang tabungan disarankan agar tidak memberikan tambahan pengembalian atau bunga pinjaman karena pada dasarnya tujuan pinjam meminjam ini untuk menolong sesama manusia yang sedang dalam kesulitan ekonomi.
3. Adanya penghapusan bunga dalam transaksi pinjam meminjam yang terjadi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, diganti dengan pembayaran dengan cara mencicil tanpa adanya bunga,

hal ini akan menyelamatkan dari adanya transaksi yang mengandung unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- (Al) Faizin, Abdul Wahid, Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- (Al) Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- (Al) Imam Abu Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz 3 Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- (Al) Malibari, Zainuddin, al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in dan I'ānah Thālibīn*, jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ajib, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Fiqh wa Fatawa al-buyū'*, tt:tp,tth.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006..
- Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Qard.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hadzami, M. Syaf'i, *Tauḍīḥul 'Abdillāh*, jilid 6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

- Harun, *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Jaharudin, Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Khatab, M. Syarafuddin, dkk. *Ibnu Qudāmah Al Mugnī*, jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moh. Mufid. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Mubarak, Jaih, Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatamana Media, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II. Jakarta: Masaagung, 1988,
- Priyadi, Unggul, Sutardi. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2018.

- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni ma'a Syarh al-Kabir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Sjaheni, Sutan Renny *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Persa, 2010.
- Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Yaqin, Ainul. *FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Depag RI, 2015.
- Zarkasih, Ahmad, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Lentera Islam, 2009.
- Zuhail, Wahbah. *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu 5, Cet. 1 Terj. Abdul Hayyie al-Katani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Karya Ilmiah/Jurnal

- Agustinar and Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang-piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. III, 2018.
- Budiman, Farid,. “Karakteristik Akad Pembiayaan Qard Sebagai akad Tabarru”, *Yuridika*, vol 28, 2013.
- Choirina, Fahimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan: Studi Kasus Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2019. Tidak dipublikasikan.
- Ghibran, Khalil. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qard Bersyarat: Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie” *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh. 2017. Tidak dipublikasikan.
- Hidayat, Taufiq. “Hukum Mengambil Manfaat Qard Terhadap Praktik Arisan Uang Menurut Perspektif Ibnu Qudamah: Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuan Batu Utara”, *Skripsi* UIN Sumatra Utara. Sumatra Utara. 2019. Tidak dipublikasikan.
- Kasdi, Muhammad. “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih”, *Iqtishadia*, vol. 6, no. 2, 2013.
- Lisda, “Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Musafir”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2019. Tidak dipublikasikan.
- Nafisah, Nofi, dkk. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran

Hasil Panen Didesa Banjarmasin kabupaten Majalengka”, *Prosiding Hukum ekonomi syariah*, Vol. 4, 2017.

Nur Khasanah, “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktek Arisan di Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulempoe”, *Skripsi IAI Muhammadiyah*. Sinjai, 2018.

Nurmalita, Annisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan: Studi Kaasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen”, *Skripsi Insitut Agama Islam Negeri*. Purwokerto, 2019. Tidak dipublikasikan.

Said, Rukman Abdul Rahman. “Konsep Al-Quran Tentang Riba”, *Jurnal al-asas*. vol. V, 2020.

Sarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam dikelurahan Tadokkong kabupaten Pinrang”. *Skripsi STAIN Parepare*. Parepare, 2018.

Wafa, Muhammad Nizar Ali, “Hutang Benih Bawang Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama?”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang, 2018. Tidak dipublikasikan.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.id> diakses 17 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

Sekretariat Desa Panunggalan, <http://panunggalan-grobogan.sideka.id/profil/>, 2016. diakses 27 Januari pukul 21.00 WIB.

Wawancara

Ana. *Wawancara*. Panunggalan, 18 November 2021.

Isti. *Wawancara*. Panunggalan, 10 Desember 2021.

Kolipah. *Wawancara*,. Panunggalan, 19 Desember 2021.

Nur. *Wawancara*. panunggalan, 27 Desember 2021.

Sa'dul. *Wawancara*. Panunggalan, 12 Maret 2022.

Tami. *Wawancara*. Panunggalan, 27 Februari 2022.

Tini. *Wawancara*. Panunggalan, 27 Desember 2021.

Tri. *Wawancara*. panunggalan, 12 Desember 2021.

Yudi. *Wawancara*. Panunggalan, 19 Desember 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara 1: pihak *Muqtariḍ* (anggota yang meminjam)

1. Apa pekerjaan saudara?
2. Bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam uang tabungan pada kegiatan ini?
3. Apa alasan anda lebih memilih meminjam uang di kegiatan simpan pinjam ini?
4. Bagaimana prosedur saat hendak meminjam uang pada kegiatan ini?
5. bagaimana pendapat anda mengenai adanya bunga dalam pinjaman di kegiatan simpan pinjam ini? Jika ada berapa bunganya?
6. pernahkah saudara mengalami keterlambatan pelunasan hutang?
7. Apakah praktik simpan pinjam ini sangat membantu perekonomian anda?

Pedoman Wawancara 2: Pihak *Muqriḍ* (pemberi pinjaman)

1. Apakah pekerjaan saudara?
2. Apa syarat untuk memperoleh pinjaman dalam kegiatan ini?
3. Bagaimana cara peminjam mengembalikan pinjaman uang tersebut?
4. Apa yang akan digunakan dari bunga pinjaman tersebut?
5. Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan?
6. Bagaimana jika tidak ada yang hendak meminjam uang tabungan tersebut?
7. Apa keuntungan dari praktik simpan pinjam uang tabungan ini?

Pedoman wawancara 3: anggota yang tidak meminjam

1. Apa pekerjaan anda?
2. bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam uang tabungan ini?
3. Apakah bagaimana pendapat anda tentang adanya bunga pinjaman pada peminjaman uang dalam kegiatan ini?
4. Apa tujuan diadakannya kegiatan simpan pinjam ini?

Pedoman wawancara 4: Tokoh masyarakat

1. Apakah pekerjaan saudara?

2. Bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam uang tabungan dalam kegiatan arisan ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang adanya bunga pinjaman dalam peminjaman uang pada praktik simpan pinjam uang tabungan ini?

Lampiran 2



Keterangan: Suasana Kegiatan Simpan Pinjam Ibu-ibu Arisan
Desa Panunggalan Kec. Pulokulon Kab. Grobogan



Keterangan: Ibu-ibu mengantri untuk menabungkan ke petugas



pengelola uang tabungan

Keterangan: Kegiatan pembayaran bunga kepada petugas pengelola uang tabungan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aida Ulin Ni'mah

Tempat/tanggal lahir :Pangkalan bun, 10 Februari 2001

Alamat Asal :Ds. Panunggalan RT 03 RW 03 Kec.
Pulokulon Kab. Grobogan.

Pendidikan:

- MI Riyadlatul Mubtadi'in Panunggalan (Tahun lulus 2012).
- MTs Miftahul Huda Panunggalan (Tahun lulus 2015).
- MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak (Tahun lulus 2018).
- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2018.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aida Ulin Ni'mah

